

### **BAB III**

#### **PENYAJIAN DATA**

Pada bab ini, data yang disajikan berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Tingkat Kesadaran Pegawai Dalam Membayar Zakat Profesi Di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Adapun tehnik yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah tehnik pengumpulan data wawancara, angket dan dokumentasi.

Wawancara yang penulis lakukan dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan lisan yang berkaitan dengan kajian yang akan diteliti oleh penulis, dengan tujuan untuk memperkuat hasil penelitian.

Proses angket mulai dari tanggal 18 sampai 27 Februari 2014. Angket disebarkan kepada pegawai negeri sipil di lingkungan kantor kementerian agama kota pekanbaru sebanyak 71 pegawai negeri sipil.

Dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan untuk melengkapi data-data penelitian, yaitu dalam bentuk foto-foto yang berhubungan dengan penelitian. Adapun pengambilan data yang diperoleh dari angket dan dokumentasi dimaksudkan untuk mencari data tentang tingkat kesadaran pegawai dalam membayar zakat profesi di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari penyajian data dibawah ini.

**A. Tingkat Kesadaran Pegawai Dalam Membayar Zakat Profesi Di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru.**

Untuk mengetahui tingkat kesadaran pegawai dalam membayar zakat profesi dilingkungan kantor kementerian agama, maka penulis melakukan penelitian dengan cara Deskriptif Kuantitatif persentase yaitu dengan menggunakan metode statistik dan menyajikan data menurut angka-angka kemudian disajikan dengan hasil akhir.

**Tabel I**

**TINGKAT GOLONGAN**

NO	Alternatif Jawaban	F	P
1.	a. Golongan 1V/a	69	97.18
	a. Golongan 1V/b	2	2.82
	Jumlah	71	100%

Adapun dari golongan IV tersebut terdiri dari:

1. Pegawai Kantor Kementerian Agama Kota pekanbaru terdiri 5 orang
2. Pegawai yang Pengawas di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru terdiri dari 20 orang
3. Pegawai yang Penyuluh di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru terdiri dari 4 orang
4. Pegawai yang Penghulu di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru terdiri dari 1 orang
5. Pegawai yang Guru di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru terdiri dari 41 orang.

Jadi jumlah pegawai yang bergolongan IV/a dan IV/b yaitu 71 orang pegawai.

**Tabel II**

**Mengerti Dengan Batas Nisab Membayar Zakat Profesi**

Option	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Mengerti	28	39.44%
B	Ragu-Ragu	29	40.84%
C	Tidak Mengerti	14	19.72%
Jumlah		71	100%

Tabel di atas menjelaskan bahwa dari keseluruhan responden yang berjumlah 71 pegawai, maka 28 pegawai atau 39.44% dari jumlah responden menjawab mengerti dengan batas nisab membayar zakat profesi dan 29 pegawai atau 40.84% dari jumlah responden menjawab ragu-ragu mengerti dengan batas nisab membayar zakat profesi serta 14 pegawai atau 19.72% menjawab tidak mengerti dengan batas nisab membayar zakat profesi.

Dari frekuensi jawaban di atas dijelaskan bahwa lebih dari separuh jumlah responden menyatakan ragu-ragu mengerti dengan batas nisab membayar zakat profesi.

**Tabel III**

**Mengetahui Tujuan Dari Membayar Zakat Profesi**

Option	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Tahu	45	63.38%
B	Kurang Tahu	16	22.54%
C	Tidak Tahu	10	14.08
Jumlah		71	100%

Tabel di atas menjelaskan bahwa dari keseluruhan responden yang berjumlah 71 pegawai, maka 45 pegawai atau 63.38% dari jumlah responden menjawab tahu mengetahui tujuan dari membayar zakat profesi dan 16 pegawai atau 22.53% dari jumlah responden menjawab kurang tahu mengetahui tujuan dari membayar zakat profesi serta 10 pegawai atau 14.08% menjawab tidak tahu mengetahui tujuan dari membayar zakat profesi.

Dari frekuensi jawaban di atas dijelaskan bahwa lebih dari separuh jumlah responden menyatakan tahu mengetahui tujuan dari membayar zakat profesi.

**Tabel IV**

**Mengetahui Manfaat Dari Membayar Zakat**

Option	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Tahu	45	63.38%
B	Kurang Tahu	19	26.76%
C	Tidak Tahu	7	9.86%
Jumlah		71	100%

Tabel di atas menjelaskan bahwa dari keseluruhan responden yang berjumlah 71 pegawai, maka 45 pegawai atau 63.38% dari jumlah responden menjawab tahu mengetahui manfaat dari membayar zakat dan 19 pegawai atau 26.76% dari jumlah responden menjawab kurang tahu mengetahui manfaat dari membayar zakat serta 7 pegawai atau 9.86% menjawab tidak tahu mengetahui manfaat dari membayar zakat.

Dari frekuensi jawaban di atas dijelaskan bahwa lebih dari separuh jumlah responden menyatakan tahu mengetahui manfaat dari membayar zakat.

**Tabel V**

**Mengetahui Ancaman Siksaan Terhadap Orang Yang Tidak Membayar Zakat**

Option	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Tahu	32	45.07%
B	Kurang Tahu	20	28.17%
C	Tidak Tahu	19	26.76%
Jumlah		71	100%

Tabel di atas menjelaskan bahwa dari keseluruhan responden yang berjumlah 71 pegawai, maka 32 pegawai atau 45.07% dari jumlah responden menjawab tahu mengetahui siksaan terhadap orang yang menolak zakat dan 20 pegawai atau 28.17% dari jumlah responden menjawab kurang tahu siksaan terhadap orang yang menolak zakat serta 19 pegawai atau 26.76% menjawab tidak tahu siksaan terhadap orang yang menolak zakat.

Dari frekuensi jawaban di atas dijelaskan bahwa lebih dari separuh jumlah responden menyatakan tahu siksaan terhadap orang yang menolak zakat.

**Tabel VI**

**Membayar Zakat Profesi Sebagai Pembersih Jiwa Dan Harta**

Option	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Selalu	50	70.42%
B	Jarang	11	15.49%
C	Tidak Pernah	10	14.09%
Jumlah		71	100%

Tabel di atas menjelaskan bahwa dari keseluruhan responden yang berjumlah 71 pegawai, maka 50 pegawai atau 70,42% dari jumlah responden menjawab selalu membayar zakat profesi sebagai pembersih jiwa dan harta dan 11 pegawai atau 15.49% dari jumlah responden menjawab jarang membayar zakat profesi sebagai pembersih jiwa dan harta serta 10 pegawai atau 14.09% menjawab tidak pernah membayar zakat profesi sebagai pembersih jiwa dan harta.

Dari frekuensi jawaban di atas dijelaskan bahwa lebih dari separuh jumlah responden menyatakan selalu membayar zakat profesi sebagai pembersih jiwa dan harta.

**Tabel VII**

**Membayar Zakat Agar Harta Itu Tidak Hanya Beredar  
Di Kalangan Orang-Orang Kaya Saja**

Option	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Selalu	22	30.99%
B	Kadang-Kadang	23	32.39%
C	Tidak Pernah	26	36.62%
Jumlah		71	100%

Tabel di atas menjelaskan bahwa dari keseluruhan responden yang berjumlah 71 pegawai, maka 22 pegawai atau 30.99% dari jumlah responden menjawab selalu membayar zakat agar harta itu tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja dan 23 pegawai atau 32.39% dari jumlah responden menjawab kadang-kadang membayar zakat agar harta itu tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja

serta 26 pegawai atau 36.62% menjawab tidak pernah membayar zakat agar harta itu tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja.

Dari frekuensi jawaban di atas dijelaskan bahwa lebih dari separuh jumlah responden menyatakan tidak pernah membayar zakat agar harta itu tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja.

**Tabel VIII**

**Ikhlas Membayar Zakat Untuk Membantu Mustahik**

Option	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Selalu	48	67.61%
B	Kadang-Kadang	23	32.39%
C	Tidak Pernah	0	0%
Jumlah		71	100%

Tabel di atas menjelaskan bahwa dari keseluruhan responden yang berjumlah 71 pegawai, maka 48 pegawai atau 67.61% dari jumlah responden menjawab selalu ikhlas membayar zakat untuk membantu mustahik dan 23 pegawai atau 32.39% dari jumlah responden menjawab kadang-kadang ikhlas membayar zakat untuk membantu mustahik serta 0 pegawai atau 0% menjawab tidak pernah ikhlas membayar zakat untuk membantu mustahik.

Dari frekuensi jawaban di atas dijelaskan bahwa lebih dari separuh jumlah responden menyatakan selalu ikhlas membayar zakat untuk membantu mustahik.

**Tabel IX**

**Membayar Zakat Sebagai Salah Satu Bentuk Syukur Atas Nikmat  
Yang Di Anugerahkan Allah SWT**

Option	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Selalu	38	53.52%
B	Kadang-Kadang	33	46.48%
C	Tidak Pernah	0	0%
Jumlah		71	100%

Tabel di atas menjelaskan bahwa dari keseluruhan responden yang berjumlah 71 pegawai, maka 38 pegawai atau 53.52% dari jumlah responden menjawab selalu membayar zakat sebagai salah satu bentuk syukur atas nikmat yang di anugerahkan Allah SWT dan 33 pegawai atau 46.48% dari jumlah responden menjawab kadang-kadang membayar zakat sebagai salah satu bentuk syukur atas nikmat yang di anugerahkan Allah SWT serta 0 pegawai atau 0% menjawab tidak pernah membayar zakat sebagai salah satu bentuk syukur atas nikmat yang di anugerahkan Allah SWT.

Dari frekuensi jawaban di atas dijelaskan bahwa lebih dari separuh jumlah responden menyatakan selalu membayar zakat sebagai salah satu bentuk syukur atas nikmat yang di anugerahkan Allah SWT.

**Tabel X**

**Membayar Zakat Untuk Sebagai Sarana Menyucikan Diri Dari Perbuatan Dosa**

Option	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Selalu	28	39.44%
B	Kadang-Kadang	29	40.84%
C	Tidak Pernah	14	19.72%
Jumlah		71	100%



Tabel di atas menjelaskan bahwa dari keseluruhan responden yang berjumlah 71 pegawai, maka 28 pegawai atau 39.44% dari jumlah responden menjawab selalu membayar zakat untuk sebagai sarana menyucikan diri dari perbuatan dosa dan 29 pegawai atau 40.84% dari jumlah responden menjawab kadang-kadang membayar zakat untuk sebagai sarana menyucikan diri dari perbuatan dosa serta 14 pegawai atau 19.72% menjawab tidak pernah membayar zakat untuk sebagai sarana menyucikan diri dari perbuatan dosa.

Dari frekuensi jawaban di atas dijelaskan bahwa lebih dari separuh jumlah responden menyatakan kadang-kadang membayar zakat untuk sebagai sarana menyucikan diri dari perbuatan dosa.

**Tabel XI**

**Membayar Zakat Sebagai Sarana Menghindari Kesenjangan Sosial Yang Mungkin Dapat Terjadi Antara Kaum Aghniya Dan Dhuafa**

Option	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Selalu	29	40.85%
B	Kadang-Kadang	17	23.94%
C	Tidak Pernah	25	35.21%
Jumlah		71	100%

Tabel di atas menjelaskan bahwa dari keseluruhan responden yang berjumlah 71 pegawai, maka 29 pegawai atau 40.85% dari jumlah responden menjawab selalu membayar zakat sebagai sarana menghindari kesenjangan sosial yang mungkin dapat terjadi antara kaum aghniya dan dhuafa dan 17 pegawai atau 23.94% dari jumlah responden menjawab kadang-kadang membayar zakat sebagai sarana menghindari

kesenjangan sosial yang mungkin dapat terjadi antara kaum aghniya dan dhuafa serta 25 pegawai atau 35.21% menjawab tidak pernah membayar zakat sebagai sarana menghindari kesenjangan sosial yang mungkin dapat terjadi antara kaum aghniya dan dhuafa.

Dari frekuensi jawaban di atas dijelaskan bahwa lebih dari separuh jumlah responden menyatakan selalu membayar zakat sebagai sarana menghindari kesenjangan sosial yang mungkin dapat terjadi antara kaum aghniya dan dhuafa.

**Tabel XII**

**Membayar Zakat Sebagai Sarana Dimensi Sosial Dan Ekonomi  
Yang Penting Dalam Islam Sebagai Ibadah “Maalyah”**

Option	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Selalu	23	32.39%
B	Kadang-Kadang	29	40.85%
C	Tidak Pernah	19	26.76%
Jumlah		71	100%

Tabel di atas menjelaskan bahwa dari keseluruhan responden yang berjumlah 71 pegawai, maka 23 pegawai atau 32.39% dari jumlah responden menjawab selalu membayar zakat sebagai sarana dimensi sosial dan ekonomi yang penting dalam Islam sebagai ibadah “Maalyah” dan 29 pegawai atau 40.85% dari jumlah responden menjawab kadang-kadang membayar zakat sebagai sarana dimensi sosial dan ekonomi yang penting dalam Islam sebagai ibadah “Maalyah” serta 19 pegawai atau 26.76% menjawab tidak pernah membayar zakat sebagai sarana dimensi sosial dan ekonomi yang penting dalam Islam sebagai ibadah “Maalyah”.

Dari frekuensi jawaban di atas dijelaskan bahwa lebih dari separuh jumlah responden menyatakan kadang-kadang membayar zakat sebagai sarana dimensi sosial dan ekonomi yang penting dalam Islam sebagai ibadah “Maalyah”.

**Tabel XIII**

**Memiliki Kesadaran Dalam Pelaksanaan Membayar Zakat**

Option	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Selalu	32	45,07%
B	Kadang-Kadang	24	33.80%
C	Tidak Pernah	15	21.13%
Jumlah		71	100%

Tabel di atas menjelaskan bahwa dari keseluruhan responden yang berjumlah 71 pegawai, maka 32 pegawai atau 45.07% dari jumlah responden menjawab selalu meningkatkan kesadaran pelaksanaan membayar zakat dan 24 pegawai atau 33.80% dari jumlah responden menjawab kadang-kadang meningkatkan kesadaran pelaksanaan membayar zakat serta 15 pegawai atau 21.13% menjawab tidak pernahmeningkatkan kesadaran pelaksanaan membayar zakat.

Dari frekuensi jawaban di atas dijelaskan bahwa lebih dari separuh jumlah responden menyatakan selalumeningkatkan kesadaran pelaksanaan membayar zakat.

**Tabel XIV**

**Mengutamakan Membayar Zakat Daripada Infaq Dan Shadaqah**

Option	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Selalu	37	52,11%
B	Kadang-Kadang	22	30.99%
C	Tidak Pernah	12	16.90%
Jumlah		71	100%

Tabel di atas menjelaskan bahwa dari keseluruhan responden yang berjumlah 71 pegawai, maka 37 pegawai atau 52.11% dari jumlah responden menjawab selalu mengutamakan membayar zakat daripada Infaq dan Shadaqah dan 22 pegawai atau 30.99% dari jumlah responden menjawab kadang-kadang mengutamakan membayar zakat daripada Infaq dan Shadaqah serta 12 pegawai atau 16.90% menjawab tidak pernah mengutamakan membayar zakat daripada Infaq dan Shadaqah.

Dari frekuensi jawaban di atas dijelaskan bahwa lebih dari separuh jumlah responden menyatakan selalu mengutamakan membayar zakat daripada Infaq dan Shadaqah.

**Tabel XV**

**Pernah Mengeluh Atau Membantah Dalam Membayar Zakat Profesi**

Option	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Sering	20	28.17%
B	Kadang-Kadang	30	42.25%
C	Tidak Pernah	21	29.58%
Jumlah		71	100%

Tabel di atas menjelaskan bahwa dari keseluruhan responden yang berjumlah 71 pegawai, maka 20 pegawai atau 28.17% dari jumlah responden menjawab selalu pernah mengeluh atau membantah dalam membayar zakat profesi dan 30 pegawai atau 42.25% dari jumlah responden menjawab kadang-kadang pernah mengeluh atau membantah dalam membayar zakat profesi serta 21 pegawai atau 29.58% menjawab tidak pernah pernah mengeluh atau membantah dalam membayar zakat profesi.

Dari frekuensi jawaban di atas dijelaskan bahwa lebih dari separuh jumlah responden menyatakan kadang-kadang pernah mengeluh atau membantah dalam membayar zakat profesi.

**Tabel XVI**

**Merasa Mudah Membayar Zakat Profesi Dengan Adanya Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru**

Option	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Mudah	28	39.44%
B	Kurang Mudah	10	14.08%
C	Tidak Mudah	33	46.48%
Jumlah		71	100%

Tabel di atas menjelaskan bahwa dari keseluruhan responden yang berjumlah 71 pegawai, maka 28 pegawai atau 39.44% dari jumlah responden menjawab merasa mudah membayar zakat profesi dengan adanya unit pengumpulan zakat (UPZ) di kantor kementerian agama kota pekanbaru dan 10 pegawai atau 14.08% dari jumlah responden menjawab kadang-kadang mudah membayar zakat profesi dengan adanya unit pengumpulan zakat (UPZ) di kantor kementerian agama kota pekanbaru serta 33 pegawai atau 46.48% menjawab tidak mudah membayar zakat profesi dengan adanya unit pengumpulan zakat (UPZ) di kantor kementerian agama kota pekanbaru.

Dari frekuensi jawaban di atas dijelaskan bahwa lebih dari separuh jumlah responden menyatakan tidak mudah membayar zakat profesi dengan adanya unit pengumpulan zakat (UPZ) di kantor kementerian agama kota pekanbaru.

**Tabel XVII**

**Membayar Zakat Profesi Setiap 1x Dalam Sebulan**

Option	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Selalu	37	52,11%
B	Kadang-Kadang	15	21.13%
C	Tidak Pernah	19	26.76%
Jumlah		71	100%

Tabel di atas menjelaskan bahwa dari keseluruhan responden yang berjumlah 71 pegawai, maka 37 pegawai atau 52.11% dari jumlah responden menjawab selalu membayar zakat profesi setiap 1x dalam sebulan dan 15 pegawai atau 21.13% dari jumlah responden menjawab kadang-kadang membayar zakat profesi setiap 1x dalam sebulan serta 19 pegawai atau 26.76% menjawab tidak pernah membayar zakat profesi setiap 1x dalam sebulan.

Dari frekuensi jawaban di atas dijelaskan bahwa lebih dari separuh jumlah responden menyatakan selalu membayar zakat profesi setiap 1x dalam sebulan.

**Tabel XVIII**

**Membayar Zakat Profesi Setiap 1x Dalam Setahun**

Option	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Selalu	19	26.76%
B	Kadang-Kadang	15	21.13%
C	Tidak Pernah	37	52.11%
Jumlah		71	100%

Tabel di atas menjelaskan bahwa dari keseluruhan responden yang berjumlah 71 pegawai, maka 19 pegawai atau 26.76% dari jumlah responden menjawab selalu membayar zakat profesi setiap 1x dalam setahun dan 15 pegawai atau 21.13% dari

jumlah responden menjawab kadang-kadang membayar zakat profesi setiap 1x dalam setahun serta 37 pegawai atau 52.11% menjawab tidak pernah membayar zakat profesi setiap 1x dalam setahun.

Dari frekuensi jawaban di atas dijelaskan bahwa lebih dari separuh jumlah responden menyatakan tidak pernah membayar zakat profesi setiap 1x dalam setahun.

**Tabel XIX**

**Percaya Dengan Adanya Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Atau Lembaga Pengelolaan Zakat Profesi Di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru**

Option	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Selalu	71	100%
B	Kadang-Kadang	0	0%
C	Tidak Pernah	0	0%
Jumlah		71	100%

Tabel di atas menjelaskan bahwa dari keseluruhan responden yang berjumlah 71 pegawai, maka 71 pegawai atau 100% dari jumlah responden menjawab selalu percaya dengan adanya unit pengumpulan zakat (UPZ) atau lembaga pengelolaan zakat profesi di kantor kementerian agama kota pekanbaru dan 0 pegawai atau 0% dari jumlah responden menjawab kadang-kadang percaya dengan adanya unit pengumpulan zakat (UPZ) atau lembaga pengelolaan zakat profesi di kantor kementerian agama kota pekanbaru serta 0 pegawai atau 0% menjawab tidak pernah percaya dengan adanya unit pengumpulan zakat (UPZ) atau lembaga pengelolaan zakat profesi di kantor kementerian agama kota pekanbaru.

Dari frekuensi jawaban di atas dijelaskan bahwa semua jumlah responden menyatakan selalu percaya dengan adanya unit pengumpulan zakat (UPZ) atau lembaga pengelolaan zakat profesi di kantor kementerian agama kota pekanbaru.

**Tabel XX**

**Setuju Dengan Tidak Adanya Ketetapan  
Undang-Undang Tentang Wajib Zakat Profesi**

Option	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Setuju	32	45.07%
B	Kadang-Kadang	33	46.48%
C	Tidak Pernah	6	8.45%
Jumlah		71	100%

Tabel di atas menjelaskan bahwa dari keseluruhan responden yang berjumlah 71 pegawai, maka 32 pegawai atau 45.07% dari jumlah responden menjawab selalu setuju dengan tidak adanya ketetapan Undang-Undang tentang wajib zakat profesi dan 33 pegawai atau 46.48% dari jumlah responden menjawab kadang-kadang setuju dengan tidak adanya ketetapan Undang-Undang tentang wajib zakat profesi serta 6 pegawai atau 8.45% menjawab tidak pernah setuju dengan tidak adanya ketetapan Undang-Undang tentang wajib zakat profesi.

Dari frekuensi jawaban di atas dijelaskan bahwa lebih dari separuh jumlah responden menyatakan kadang-kadang setuju dengan tidak adanya ketetapan Undang-Undang tentang wajib zakat profesi.



**Tabel XXI**

**Setuju Dengan Tidak Adanya Peraturan Daerah (PERDA) Dari  
Walikota Pekanbaru Untuk Mengeluarkan Zakat Profesi Di Kota Pekanbaru**

Option	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Setuju	32	45,07%
B	Jarang	0	0%
C	Tidak Pernah	39	54,93%
Jumlah		71	100%

Tabel di atas menjelaskan bahwa dari keseluruhan responden yang berjumlah 71 pegawai, maka 32 pegawai atau 45.07% dari jumlah responden menjawab selalu setuju dengan tidak adanya peraturan daerah (PERDA) dari walikota pekanbaru untuk mengeluarkan zakat profesi di kota pekanbaru dan 0 pegawai atau 0% dari jumlah responden menjawab kadang-kadang setuju dengan tidak adanya peraturan daerah (PERDA) dari walikota pekanbaru untuk mengeluarkan zakat profesi di kota pekanbaru serta 39 pegawai atau 54.93% menjawab tidak pernahsetuju dengan tidak adanya peraturan daerah (PERDA) dari walikota pekanbaru untuk mengeluarkan zakat profesi di kota pekanbaru.

Dari frekuensi jawaban di atas dijelaskan bahwa lebih dari separuh jumlah responden menyatakan tidak pernahsetuju dengan tidak adanya peraturan daerah (PERDA) dari walikota pekanbaru untuk mengeluarkan zakat profesi di kota pekanbaru.

**a. Pegawai Mengerti Batas Nisab Membayar Zakat Profesi.**

Pendapat ulama yang berkembang pada saat ini, menganalogikan zakat profesi kepada zakat pertanian, yakni dibayar ketika mendapatkan hasilnya, tanpa menunggu setahun. Demikian juga mengenai nisabnya, sebesar 1,350 kg gabah atau 750 kg beras. Sedangkan tarifnya, menurut ulama kontemporer (pada masa kini), dianalogikan kepada zakat emas dan perak yakni sebesar 2,5% atas dasar *qiyas asy-syabah*, yaitu dari segi waktu mengeluarkan dan nisabnya dianalogikan kepada zakat pertanian. Sedangkan dari segi tarifnya dianalogikan kepada zakat emas perak.<sup>1</sup>

*Nisab emas adalah 20 mitsqal = 93,6 gram*

*Nisab perak adalah 200 dirham = 624 gram*

**b. Pegawai Mengetahui Tujuan Membayar Zakat.**

Adapun tujuan dari membayar zakat yaitu sebagai pembersih jiwa dan harta, juga memiliki fungsi sosial yang sangat dalam, agar harta itu tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja.<sup>2</sup>

**c. Pegawai Meningkatkan Pelaksanaan Membayar Zakat.**

Pelaksanaan membayar zakat melambangkan hubungan antarsesama manusia, yaitu sebagai berikut :

---

<sup>1</sup> Andri Soemitra, *op. cit.*, hlm. 418.

<sup>2</sup> Rajab, dkk., *op. cit.*, hlm 117-118

1. Zakat adalah predikat untuk jenis barang tertentu yang harus dikeluarkan oleh umat Islam dan dibagi-bagikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam syariat Islam.
2. Zakat merupakan konsekuensi logis dari prinsip harta milik dalam ajaran Islam yang fundamental, yakni berupa *haqqullah* atau harta milik Allah yang dititipkan kepada manusia dalam rangka pemerataan kekayaan.
3. Zakat merupakan ibadah yang tidak hanya berkaitan dengan dimensi ketuhanan saja (*ghairu mahdhah*), tetapi juga merupakan bagian ibadah dari Islam yang mencakup dimensi sosial kemanusiaan.<sup>3</sup>

Jadi, kesadaran pelaksanaan membayar zakat merupakan perintah dari Allah SWT supaya untuk dilakukan oleh manusia bagi yang mampu. Karena harta itu milik Allah yang dititipkan kepada manusia. Dalam penelitian ini peneliti mengambil contoh dari pegawai negeri sipil yang bekerja di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru mewajibkan kepada pegawai yang bergolongan IV/a dan IV/b untuk membayar zakat profesi, karena penghasilan dari pegawai yang bergolongan tersebut sudah banyak, maka dari itu Kepala Kantor mewajibkan pegawai tersebut untuk menjalankan kewajiban menunaikan membayar zakat di kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Adapun prosedur penyaluran zakat di Kementerian Agama tersebut melalui beberapa tahap sebelum dana zakatnya sampai ke tangan mustahik atau penerima zakat yaitu sebagai berikut :

---

<sup>3</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *loc. cit.*, hlm. 293-294

- a. Unit pengumpulan zakat (UPZ) dari Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru langsung memotong gaji para pegawai negeri sipil setiap bulan untuk membayar Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) dengan sepengetahuan dari pegawai-pegawai tersebut.
- b. Setelah dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) terkumpul, unit pengumpulan zakat (UPZ) langsung menyalurkan dana Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) tersebut ke rekening BAZNAS Kota Pekanbaru dengan cara di transfer melalui Bank Mega Syariah setiap bulannya.
- c. Setelah dananya terkumpul dan uangnya diambil oleh pengelola BAZNAS Kota Pekanbaru, BAZNAS melihat data-data mustahik, dan menyalurkan atau memberikan dana kepada mustahik yang sudah terkumpul tersebut dalam satu kali per tiga bulan.

**d. Pegawai Mengetahui Manfaat Dari Membayar Zakat.**

Adapun manfaat dari membayar zakat yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai sarana menghindari kesenjangan sosial yang mungkin dapat terjadi antara kaum aghniya dan dhuafa.
2. Sebagai sarana pembersihan harta dan juga ketamakan yang dapat terjadi serta dilakukan oleh orang yang jahat.
3. Sebagai pengembangan potensi umat dan menunjukkan bahwa umat Islam merupakan ummatan wahidan (umat yang satu), dll.
4. Dukungan moral bagi muallaf.

5. Sebagai sarana memberantas penyakit iri hati bagi mereka yang tidak punya.
6. Zakat menjadi salah satu unsur penting dalam “*social distribution*” yang menegaskan bahwa Islam merupakan agama yang peduli dengan kehidupan umatnya sehari-hari.
7. Sebagai sarana menyucikan diri dari perbuatan dosa.
8. Sebagai sarana dimensi sosial dan ekonomi yang penting dalam Islam sebagai ibadah “*maaliyah*”.<sup>4</sup>

**e. Pegawai Mengetahui Siksaan Terhadap Orang Yang Menolak Zakat.**

Orang yang tidak mau menunaikan zakat dan menyimpan harta akan merasakan siksa dengan dibakar wajahnya.

Ibnu katsir berkata ayat, “Fadzuuqu ma kuntum taknizun” ayat ini memuat penghinaan Allah terhadap orang-orang yang menimbun harta dan tidak menginfakkan sebagian hartanya dengan membakar wajahnya. Boleh jadi harta yang kita miliki di dunia menjadi hal yang sangat menilai, akan tetapi di akhirat tidak memiliki nilai apa-apa bahkan menjadi sesuatu yang sangat membahayakan pemilikinya, ia akan dibakar wajahnya, lambung dan punggungnya.<sup>5</sup>

**B. Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kesadaran Pegawai Dalam Membayar Zakat Profesi Di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru**

---

<sup>4</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *loc. cit.*, hlm. 298

<sup>5</sup> Syaikh M. Abdul Athi Buhairi, *loc.cit.*, hlm. 49-50

## **1. Faktor Internal**

Adapun faktor internal yang penulis maksudkan adalah yang ada pada Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, yaitu:

- a. Mengadakan pelatihan atau pembinaan kepada pegawai tentang zakat yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru melalui dana dipa yang diadakan satu kali dalam setahun. Salah satu contoh kegiatan pembinaannya yaitu pembinaan sosialisasi manajemen dan akuntansi zakat dan wakaf bagi pengelola UPZ se-Kota Pekanbaru.
- b. Tabligh atau ceramah khusus agama pada kesempatan pengajian, wirid yasin, dan sebagainya.
- c. Mengoptimalkan kinerja lembaga pengelola zakat.

## **2. Faktor Eksternal**

Adapun faktor eksternal yang penulis maksudkan adalah yang ada pada Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, yaitu :

- a. Mengadakan pembinaan atau pelatihan kepada pegawai tentang zakat, contohnya diklat di padang, siak, di kanwil, BAZNAS, dan sebagainya.
- b. Meningkatkan kesadaran pegawai untuk berzakat melalui media cetak atau buku yang membahas tentang zakat profesi.
- c. Penggunaan media elektronik yang dapat merangsang kesadaran pegawai akan pentingnya menunaikan zakat profesi.

